

10/92



BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI BUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/92/

NOMOR KLAS :

A S A L : B / S / T

DJAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN  
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-010/D.A./2/1969

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG

: Bahwa perlu adanya pembedaan penggunaan warna kertas dan map dalam lingkungan Kejaksaan Agung ;

MENGINGAT

- : 1. Instruksi Djaksa Agung Nomor : INSTR-013/12/DA/1966 tanggal 31 Desember 1966 tentang Ketentuan Berlakunya Administrasi Surat-menjurat dalam lingkungan Kejaksaan ;
- : 2. Surat Keputusan Djaksa Agung RI Nomor KEP-086/DA/7/1968 tanggal 6 Juli 1968 tentang Pokok-2 Organisasi Kejaksaan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama

: Diadakan pembedaan penggunaan warna kertas dan map untuk Djaksa Agung dan Sekertariat Kejaksaan Agung dan masing-2 Djaksa Agung Muda beserta eselon-2 dibawahnya sebagai tersebut dibawah ini :

- 1. DJAKSA AGUNG dan Sekertariat Kejaksaan Agung : dengan warna kertas : PUTIH dan warna map : ABU-2.
- 2. DAMINDJEN : dengan warna kertas dan map : BIRU MUDA.
- 3. DAMOPSIN : dengan warna kertas dan map : HIDJAU MUDA.
- 4. DAMSUS : dengan warna kertas dan map : MERAH MUDA.
- 5. DAMBIN : dengan warna kertas dan map : KUNING MUDA.

kedua

: Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa akan diadakan perbaikan semestinya apabila ternyata ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEPADA JTH. :

Ditetapkan di : DJAKARTA.  
Pada tanggal : 28 Februari 1969

- 1. PARA DJAKSA AGUNG MUDA.
- 2. KASEK KEDJAG.

TINDASAN :

- 1. KAS PRI.
- 2. PARA KADJATI.
- 3. A R S I P.

D J A K S A A G U N G,

SOEGIH ARTO

MAJOR DJENDERAL TNI.